



YAYASAN PENDIDIKAN NURHIKMAH
RAUDHATUL ATHFAL NURHIKMAH
KELURAHAN BATANG SERANGAN
KEC. BATANG SERANGAN KAB. LANGKAT

Alamat : Lingk. Hilir Kel. Batang Serangan

Kode Pos : 20883

PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA RA

Nomor : 31 /RA-NH/S.PMH/II/2025

Dengan hormat.

Berdasarkan surat ini kami sampaikan permohonan izin untuk perubahan nama sekolah

Nama RA lama	: RA/BA/TA Nur Hikmah
Alamat RA lama	: Jl. Linkungan Hilir
Kelurahan RA lama	: Batang Serangan
Nama RA baru	: RA Nur Hikmah
Alamat RA baru	: Jl. Linkungan Hilir
Desa RA baru	: Batang Serangan

Adapun berkas yang kami lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Surat izin operasional sekolah

Demikian surat permohonan kami ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih



Disetujui tanggal : 24 Februari 2025
Kepala Madrasah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. (061) 8451724 - 8451033 Fax: 8468005 Medan - 20127
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH
NOMOR : 1205 /Kw.02/2-e/PP.00/11/2023
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat Nomor B-4456/Kk.02.02/PP.00/11/2023 tanggal 10 November 2023 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfal **Nurhikmah**

Menimbang :

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
3. PP Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah,
4. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional,
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama,
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat,

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfal

1. Nama RA/Madrasah : RA Nurhikmah
2. NSM : 101212050143
3. Alamat Madrasah : Jl.Lingkungan Hilir
4. Kelurahan / Desa : Batang Serangan
5. Kecamatan : Batang Serangan
6. Kabupaten / Kota : Langkat
7. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Nurhikmah
8. SK Menkum Ham : AHU-0007438.AH.01.04.Th.2015.Tgl.25 Mei 2015

Kedua : Raudhatul Athfal/Madrasah tersebut Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga : Raudhatul Athfal/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya

Kempat :

1. Surat Keterangan Evaluasi izin operasional ini berlaku selama 4 (empat) sejak 16 Desember 2023 dan Berakhir Tanggal 16 Desember 2027,
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi izin operasional RA/madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 20 NOVEMBER 2023

a.n KEPALA

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat
4. Raudhatul Athfal/ Yayasan bersangkutan